

**PELAKSANAAN KURBAN DI KORONG KAMPUNG DALAM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

*SKRIPSI*

*Diajukan kepada Fakultas Syari'ah sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*



Oleh:  
**HELLA SISKA AMELIA**  
**1413030733**

**FAKULTAS SYARIAH HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
IMAM BONJOL PADANG  
1439 H / 2018 M**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul "**Pelaksanaan Kurban Di Korong Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Ditinjau Dari Hukum Islam**", disusun oleh Saudari **Hella Siska Amelia**, NIM. **1413030733** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Padang, 10 Juli 2018

Pembimbing I



**Safrudin Halimy K, Lc. MA**  
NIP. 19640729 200112 1004

Pembimbing II



**Dra. Yurni, M.Pd**  
NIP. 19630101199903 2001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN KURBAN DI KORONG KAMPUNG DALAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM", oleh Hella Siska Amelia NIM. 1413030733 telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Disahkan di : Padang

Tanggal : 27 Agustus 2018

Tim Penguji Sidang Munaqasyah


**Dr. Drs. H. Sobhan., MA**  
NIP. 196006181991021001  
Penguji I



**Aslan Deri Ichsandi, SH., MH**  
NIP. 198011272009011007  
Penguji II



**Safrudin Halimy K. Lc., MA**  
NIP. 196407292001121004  
Penguji III / Pembimbing I



**Dra. Yurni, M.Pd**  
NIP. 196301011999032001  
Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Imam Bonjol Padang



**Dr. Efrina di, M.Ag.**  
NIP. 197407191998031001

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas **“Pelaksanaan Kurban di Korong Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Ditinjau dari Hukum Islam”**. Permasalahan dalam skripsi ini adalah adanya jual beli kulit hewan kurban yang terdapat dalam pelaksanaan kurban, padahal kulit tersebut termasuk pada bagian hewan kurban yang tidak boleh untuk diperjualbelikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola pendistribusian kulit hewan kurban di Korong Kampung Dalam? bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kurban di Korong Kampung Dalam?. Untuk mengolah data yang penulis dapatkan, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dengan teknik wawancara, yaitu melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan seperti: tukang jagal, pemilik hewan kurban, masyarakat serta tokoh agama, sumber data lain adalah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Untuk menghimpun, menganalisa dan menyimpulkan data digunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa, dan menggambarkan kejadian yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, bahwa pelaksanaan kurban di Korong Kampung Dalam, bahwa kulit hewan kurban memang tidak dibagikan oleh pemilik kurban kepada masyarakat. Namun, dalam pola pendistribusian kulit tersebut setelah diteliti terdapat dua pola dalam pendistribusian kulit, yaitu: *pertama*, kulit diberikan kepada tukang jagal lalu dijual. *Kedua*, kulit dijual kepada tukang jagal dan hasilnya disedekahkan ke Mesjid. Setelah di analisa, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam, kalau kulit diberikan kepada tukang jagal lalu ia menjualnya merupakan hal yang dibolehkan, karena kulit tersebut telah menjadi miliknya itu merupakan jual beli yang sah. Apabila kulit tersebut diberikan kepada fakir dan miskin kemudian ia menjual kulit tersebut maka jual beli yang ia lakukan merupakan jual beli yang sah. Apabila pemilik kurban yang menjual kulit hewan kurbannya mengenai hal ini ada perbedaan pendapat yaitu ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Bagi yang membolehkan jual beli ini merupakan jual beli *wakalah* (perwakilan). Dimana posisi pemilik kurban di sini adalah sebagai wakil dalam menjual kulit hewan kurban untuk mewakilkan fakir dan miskin dalam memanfaatkan kulit hewan kurban yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Terkait dengan pemanfaatan uang hasil penjualan kulit hewan kurban yang diperoleh pemilik kurban, untuk disedekahkan ke Mesjid atas nama pemilik kurban dirasa kurang tepat, sebaiknya uang hasil penjualan itu disedekahkan kepada fakir dan miskin.